

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA
MENANGKAP IKAN DENGAN MENGOPERASIKAN KAPAL BERBENDERA
ASING TANPA SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI) DI ZONA EKONOMI
EKSKLUSIF INDONESIA (ZEEI)**

(Studi Putusan Nomor 18/Pid.Sus-PRK/2017/PN. Tpg)

SKRIPSI

Oleh :

Raffah Wardani Hidayat

NIM. C93214096



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Raffah Wardani Hidayat
NIM : C93214096
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Menangkap Ikan dengan Mengoperasikan Kapal Berbendera Asing Tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Studi Putusan Nomor 18/Pid.Sus-PRK/2017/PN. Tpg

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 11 Juli 2018

Saya yang menyatakan,



Raffah

Raffah Wardani Hidayat


NIM. C93214096

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Raffah Wardani Hidayat NIM. C93214096 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 11 Juli 2018

Pembimbing,




Suyikno, S. Ag., M. H.
NIP. 197307052011011001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Raffah Wardani Hidayat NIM. C93214096 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 01 Agustus 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.


Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,




Suyikno, S. Ag., M.H.
NIP. 197307052011011001

Penguji II,




Dr. H. Abd. Salam, M. Ag.
NIP. 195708171985031001

Penguji III,



Dr. H. Darmawan, MHI.
NIP. 198004102005011004

Penguji IV,



Dr. Ita Musyarofah, M.Ag.
NIP. 197908012011012003

Surabaya, 08 Agustus 2018
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : RAFFAH WARDANI HIDAYAT
NIM : C93214096
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM / HUKUM PIDANA ISLAM
E-mail address : raffah.wardani.hidayat.28@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA MENANGKAP

IKAN DENGAN MENGOPERASIKAN KAPAL BERBENDERA ASING TANPA SURAT

IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI) DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA

(ZEEI) (Studi Purusan Nomor 18/Pid.Sus-PRK/2017/PN.Tpg)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 09 Agustus 2018

Penulis,

RAFFAH WARDANI HIDAYAT

Indonesia. Masyarakat Indonesia adalah pihak yang seharusnya menikmati anugerah Allah SWT atas potensi luar biasa perairan Indonesia tersebut, sedangkan uang senilai 30 triliun rupiah seharusnya juga menjadi uang rakyat Indonesia yang harus diwujudkan oleh pemerintah untuk kesejahteraan rakyat.

Dalam hal ini sanksi yang ditetapkan terhadap tindak pidana tersebut haruslah cukup keras, sehingga efektif dalam menjamin penataan untuk mencegah pelanggaran dimanapun itu terjadi dan harus menghilangkan keuntungan pelanggar dari manfaat yang bertambah dari kegiatan tidak sah mereka. Sanksi bagi pelaku penangkapan ikan oleh warga negara asing tanpa surat izin di wilayah perairan Indonesia dikenakan pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 102 UU No 45 Tahun 2009 perubahan atas UU No 31 Tahun 2004 tentang perikanan yang berbunyi :

”Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI, sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah)”.

Sama halnya menurut Hukum Pidana Islam, tindak pidana menangkap ikan tanpa adanya surat izin merupakan tindakan kriminal. Tindakan kriminal adalah segala tindakan yang diharamkan *syari'at* Allah, untuk mencegah terjadinya tindakan kriminal dijatuhkan *ḥudūd* (hukuman

2004 tentang Perikanan. Sedangkan dalam Hukum Pidana Islam terdapat tiga jarimah yaitu *jarīmah ḥudūd*, *qiṣāṣ*, dan *ta'zīr*. Berdasarkan tinjauan dari pasal 93 ayat (1 dan 2) UU No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan melihat akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana pencurian ikan, maka bertentangan dengan hukum Islam dan tindak pidana tersebut termasuk *jarīmah ta'zīr* dan hukumanya diserahkan kepada pemerintah atau hakim Islam (*ulil Amri*).

2. Penelitian yang berjudul: *Analisa Terhadap Putusan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ikan Oleh Warga Negara Asing di Wilayah Perairan Indonesia (Studi Di Pengadilan Perikanan Jakarta Utara)*¹⁴. Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah Dasar pertimbangan Hakim terhadap pelaku tindak pidana pencurian ikan yang dilakukan oleh WNA di Wilayah Perairan Indonesia tidak dapat menjatuhkan pidana penjara berdasarkan pasal 102 UU No 31 Tahun 2004 dan Pasal 73 UU No 17 tahun 1985. Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana denda sangat ringan kepada 4 (empat) terdakwa Warga Negara Vietnam yaitu Pidana denda yang rendah berbeda dengan putusan sebelumnya Majelis hakim menjatuhkan putusan pidana denda yang berat kepada 3 (tiga) terdakwa Warga Negara Thailand yaitu pidana denda yang lebih berat.

¹⁴ Akbar Surya Lantoranda, “*Analisa Putusan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ikan Oleh Warga Negara Asing di Wilayah Perairan Indonesia*” (“Skripsi”-- Universitas Brawijaya, Malang , 2013).

3. Penelitian yang berjudul, *Tinjauan Hukum Pidana Islam tentang Pelaksanaan Tindakan Khusus terhadap Kapal Perikanan Berbendera Asing dalam Pasal 69 ayat (4) UU No 45 Tahun 2009.*¹⁵ Dalam penelitian tersebut membahas tentang tindakan khusus terhadap kapal perikanan berbendera asing dan tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap kapal perikanan berbendera asing.

Dengan demikian, penelitian ini bukan merupakan pengulangan kata dari penelitian sebelumnya dan menjadi alasan untuk diteliti dengan judul “Analisis Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana menangkap ikan dengan mengoperasikan kapal berbendera asing tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) (Studi Putusan Nomor 18/Pid.Sus-PRK/2017/PN.Tpg)” yang mana dalam pembahasannya akan mengkaji tentang bagaimana putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana menangkap ikan dengan mengoperasikan kapal berbendera asing tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dalam hukum pidana islam.

¹⁵ Nanda Pradhita Susilowati, “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Pelaksanaan Tindakan Khusus Terhadap Kapal Perikanan Berbendera Asing Dalam Pasal 69 Ayat (4) UU NO. 45 Tahun 2009*” (“Skripsi”--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2015).

2. Aspek terapan (praktis), dapat di jadikan masyarakat khususnya pemerintah atau koorporasi dalam menjaga kelestarian khususnya di laut agar tidak terjadi tindak pidana menangkap ikan dengan mengoperasikan kapal berbendera asing tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) secara terus menerus dan diharapkan dapat menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana yang berkaitan dengan perikanan (*Illegal fishing*) khususnya warga negara asing yang mengoperasikan dan menangkap ikan tanpa surat izin penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di masa mendatang.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini perlu adanya definisi operasional dan untuk menghindari kesalahpahaman sehubungan dengan judul yang diangkat penulis. Yaitu:

1. Hukum Pidana Islam : yang dimaksud disini adalah menganalisis tentang hukum pidana Islam yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (*jarīmah*) beserta macam-macamnya, yang dimaksud dalam penelitian ini adalah *jarīmah hudūd* karena berkaitan dengan tindak pidana menangkap ikan dengan mengoperasikan kapal berbendera asing tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang mengakibatkan Indonesia

menangkap ikan dengan mengoperasikan kapal berbendera asing tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

Bab III, tentang penyajian data dari putusan nomor 18/Pid.Sus-PRK/2017/PN.Tpg. Bab ini akan memaparkan deskripsi tindak pidana menangkap ikan dengan mengoperasikan kapal berbendera asing tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), landasan, pertimbangan yang digunakan oleh hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang.

Bab IV, menganalisis tindak pidana menangkap ikan dengan mengoperasikan kapal berbendera asing tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) menurut hukum pidana Islam yang bersangkutan dengan pertimbangan, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan yang di jadikan oleh hakim dalam memutuskan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang.

Bab V, merupakan bab terakhir yang menjadi penutup dengan berisikan kesimpulan dan saran-saran. Bab ini bertujuan untuk memberikan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya mengenai apa dan bagaimana isi pokok bahasan tersebut dan selanjutnya memberikan saran untuk Pengadilan Negeri Tanjungpinang dan lembaga penegak hukum terkait dengan isi dari penulisan skripsi ini.

dalam pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah).

Bentuk-bentuk kegiatan *illegal fishing* yang umumnya terjadi di wilayah perairan Indonesia diantaranya yaitu:¹⁰ (1) penangkapan ikan tanpa izin, (2) penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu, (3) penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang, (4) penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan daerah tangkapan yang tercantum dalam surat izin penangkapan ikan.

Selain itu, syarat untuk kapal berbendera asing yang harus terpenuhi agar menjadi legal, maka harus sesuai dengan (Pasal 1 ayat 16) sampai dengan ayat (18) UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. *Pertama*, adanya Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), yaitu izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut. *Kedua*, adanya Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), yaitu surat izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan. *Ketiga*, adanya Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), yakni izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP. Sesuai dengan Pasal

¹⁰ Akhmad Solihin, *Pemberantasan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing Menurut Hukum Internasional dan Implementasinya Dalam Peraturan Perundang-Undangan Nasional*, tesis, Universitas Padjadjaran, Bandung, 2008, 163.

kapal KM.TG 91705 TS berbendera Vietnam ini. Saksi menjelaskan bahwa kapal yang dioperasikan merupakan bukan milik Terdakwa Pham Nhut Giang, melainkan milik Pham Van Rang yang beralamat di Tien Giang Vietnam. Saksi juga menjelaskan bahwa saat ditangkap oleh Kapal Patroli HIU 06 sekitar jam 07.09 pada tanggal 21 April 2017, kapal yang dinahkodai terdakwa baru selesai menarik jaring pukat Harimau sebagai alat tangkap yang digunakan dalam menangkap ikan. Yang mana saksi hanya bertugas memilih hasil ikan dari tangkapan tersebut. Jenis ikan yang berhasil tertangkap adalah ikan campuran antara lain ikan mata besar, ikan kacang-kacang, ikan biji nangka, dan ikan kurisi. Pada saat ditangkap oleh kapal KP HIU 06, sudah ada ikan sekitar 1.100 Kg. Ciri-ciri dari alat tangkap yang digunakan adalah 1 (satu) jaring dengan panjang lebih kurang 15 m memiliki papan pembuka mulut jaring, dan mulut jaring bagian bawah terdapat besi dan rantai sebagai pengangkat lumpur dan pengejut.

Menurut pengakuan kedua saksi tersebut, cara mengoperasikan alat tangkapnya yaitu, sebelum diturunkan jaring *Trawl* dipersiapkan terlebih dahulu, setelah selesai semua terpasang dengan baik kemudian jaring diturunkan pelan-pelan kedasar laut bersamaan dengan slop atau papan otter board dan ditarik dengan menggunakan kapal dengan kecepatan rata-rata 2

yang melakukan kegiatan perikanan diwilayah pengelolaan perikanan RI dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut Hukum Pidana Indonesia.

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tentang kebenaran identitas terdakwa tersebut juga telah dibenarkan saksi-saksi dipersidangan. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tidak terjd kesalahan tentang orang yang didudukkan sebagai terdakwa. Dengan demikian unsur setiap orang dalam hal ini adalah terdakwa yang bernama Pham Nhut Giang.

2. Unsur yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing;

Maksud dari “kapal penangkap ikan berbendera asing” adalah kapal penangkap ikan yang memiliki Surat Tanda Kebangsaan Kapal Negara Lain. Yang mana pada saat ditangkap maupun di sidang terdakwa Pham Nhut Giang tidak mampu menunjukkan Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia atau Surat Laut atau Pas Kapal atau Dokumen sementara yang menunjukkan kebangsaan KM. TG 91705 TS adalah Indonesia.

Berdasarkan keterangan saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang menerangkan pemilik kapal KM.TG 91795 TS adalah Pham Van Rang, Pengusaha asal dan tinggal di Tian Giang

TG 91705 TS ternyata tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI). Berdasarkan kedua keterangan saksi yang merupakan awak kapal KM 91705 TS menerangkan bahwa pemilik kapal tersebut milik Pham Van Rang, pengusaha asal dan tinggal di Vietnam dan diawaki sepenuhnya oleh orang-orang Warga Negara Vietnam. Dari pertimbangan Majelis Hakim berpendapat unsur kelima “tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI)” telah terpenuhi”.

Sebelum menjatuhkan hukuman hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberikan dan memberatkan dan meringankan terhadap terdakwa, yaitu sebagai berikut :

a. Keadaan yang memberatkan:

- 1) Pemerintah sedang giat-giatnya memberantas *Illegal Fishing*, sedangkan terdakwa masih tetap mengoperasikan alat penangkap ikan tanpa memiliki SIUP dan SIPI sebagai suatu kewajiban yang harus dimilikinya.
- 2) Potensi Sumber Daya Ikan Indonesia menjadi berkurang sehingga berdampak negatif bagi nelayan Indonesia yaitu berkurangnya hasil tangkapan mereka;
- 3) Perbuatan terdakwa menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dan merusak ekosistem laut di Indonesia.

b. Keadaan yang meringankan :

- 1) Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- 2) Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dinegara asalnya;

yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan RI dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut Hukum Pidana Indonesia.

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tentang kebenaran identitas terdakwa tersebut juga telah dibenarkan saksi-saksi dipersidangan. Maka dalam hal ini unsur setiap orang terpenuhi.

Unsur *kedua*, “memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing”. Kapal penangkap ikan berbendera asing adalah kapal penangkap ikan yang memiliki Surat Tanda Kebangsaan Kapal Negara Lain. Yang mana pada saat ditangkap maupun di sidang terdakwa Pham Nhut Giang tidak mampu menunjukkan Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia atau Surat Laut atau Pas Kapal atau Dokumen sementara yang menunjukkan kebangsaan KM. TG 91705 TS adalah Indonesia.

Berdasarkan keterangan saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang menerangkan pemilik kapal KM.TG 91795 TS adalah Pham Van Rang, Pengusaha asal dan tinggal di Tian Giang Vietnam dan diawaki sepenuhnya oleh orang-orang Warga Negara Vietnam. Juga berdasarkan keterangan saksi yang bersesuaian dengan keterangan saksi dari KP. HIU 06, menerangkan bahwa KM TG 91705 TS dinahkodai oleh terdakwa Pham

genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di Wilayah Republik Indonesia.

Berdasarkan keterangan saksi petugas KP HIU 06 yang menangkap terdakwa, bahwa KM TG 91705 TS pada saat ditangkap berada disekitar perairan ZEEI Laut Natuna pada posisi 06 Derajat 20'606" LU – 107 Derajat 05'442" BT, Koordinat 060 30'878" LU – 107045'816" BT yang merupakan ZEEI. Maka unsur keempat dikatakan telah terpenuhi.

Unsur *kelima*, "yang tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI). Berdasarkan keterangan saksi yang menangkap terdakwa, menerangkan bahwa saat melakukan pemeriksaan terhadap kapal KM. TG 91705 TS ternyata tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI). Berdasarkan kedua keterangan saksi yang merupakan awak kapal KM 91705 TS menerangkan bahwa pemilik kapal tersebut milik Pham Van Rang, pengusaha asal dan tinggal di Vietnam dan diawaki sepenuhnya oleh orang Warga Negara Vietnam. Maka unsur kelima dapat dikatakan telah terpenuhi.

Berdasarkan unsur-unsur diatas, menurut Majelis Hakim terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan didepan hukum telah melakukan tindak pidana yang didakwakan yaitu terdapat dalam pasal 93 (2) jo Pasal 27 (2) jo Pasal 102 UU No 45 Tahun 2009 perubahan atas UU No 31 Tahun 2004 tentang perikanan.

Berdasarkan pertimbangan hakim terkait dengan hal-hal yang memberatkan maka perbuatan terdakwa jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain terdakwa tidak memiliki surat izin dari pemerintah Indonesia sebagai syarat wajib warga negara asing yang akan menangkap ikan di wilayah perairan Indonesia, juga memberikan banyak kerugian terhadap pemerintah, yakni dapat menimbulkan kerusakan pada keberlanjutan sumber daya ikan dan ekosistem perairan. Selain itu dari kegiatan penangkapan ikan secara tidak sah (*Illegal Fishing*) ini dapat merugikan perekonomian negara Indonesia.

Karena yang dilakukan oleh terdakwa merupakan tindakan yang menimbulkan dampak hingga merusak ekosistem lautan, maka hukuman yang diberikan kepada pelaku salah satunya untuk dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku dengan tujuan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan tersebut.

Setelah mempertimbangkan tuntutan jaksa penuntut umum serta pertimbangan hakim sendiri terkait dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana denda Rp. 300.000.000,- saja , yang mana jika tidak bisa membayar dari denda tersebut bisa diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan, tanpa adanya pidana penjara sebagai hukuman pokok didalamnya. Padahal dalam ancaman hukuman yang terdapat dalam Pasal 93 Ayat (2) jo Pasal 27 Ayat (2) UU No 45 Tahun 2009 perubahan atas UU No 31

pengganti dari pidana denda jika pelaku tidak bisa membayar denda yang ditentukan hakim dalam sebuah putusan.

Terlepas dari sifat kumulaif yang terdapat dalam Undang-Undang Perikanan dan kata-kata “dan” sendiri, dalam pasal tersebut juga sudah dijelaskan pada Pasal 102 yang mana berbunyi “ ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-Undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah negara yang bersangkutan.”

Meskipun dalam hal terdakwa tidak bisa dipidana penjara karena ketentuan Pasal 102, tetapi tetap saja dinilai kurang memberikan suatu ketegasan, keseriusan hukum yang dapat menjerat pelakunya dengan hukuman yang berat sehingga menimbulkan efek jera yang hanya dengan di pidana denda Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) dan pidana kurungan selama 6 bulan.

Hukuman ini dirasa begitu ringan untuk tindak pidana menangkap ikan dengan mengoperasikan kapal berbendera tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan belum tentu pula menjamin bagi pelaku untuk tidak mengulangnya dimasa yang akan datang, terbukti dengan masih banyak adanya kasus penangkapan ikan tanpa surat izin dengan pelaku Warga Negara Asing.

Selain itu, jika dibandingkan dengan denda maksimal yang terdapat dalam Pasal yang didakwakan yaitu pidana penjara maksimal selama 6

tahun dan pidana denda maksimal sebesar Rp. 20.000.000.000,00- (Dua Puluh Milyar Rupiah), masih dirasa kurang memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana tersebut, belum lagi akibat dari kerugian lain yang ditimbulkannya dari tindak pidana tersebut, mulai dari ekosistem laut yang rusak akibat penggunaan jaring yang terlarang, juga dari segi ekonomi negara Indonesia berkurang.

B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Hakim Nomor: 18/Pid.Sus-PRK//2017/PN.Tpg

Dalam pandangan hukum pidana Islam tentang penangkapan ikan dengan mengoperasikan kapal berbendera asing tanpa surat izin penangkapan ikan (SIPI) di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) merupakan sebuah bentuk kejahatan yang bukan hanya mengakibatkan kerusakan ekosistem dan lingkungan laut tetapi dari segi ekonomi juga Indonesia sangat dirugikan. Dalam penerapan sanksi, Islam sendiri sangat mempertimbangkan rasa keadilan dengan diberikannya hukuman bagi pelaku tindak pidana penangkapan ikan tersebut agar tidak diulangnya lagi.

Hakim dalam persidangan harus memiliki keadilan dalam memutuskan dan mempertimbangkan hukuman untuk pelaku. Tindak pidana penangkapan ikan secara tidak sah (*illegal fishing*), dalam kasus ini sama halnya dengan pencurian ikan yang mana dilakukan dengan menangkap ikan di perairan Indonesia dengan melanggar hukum yang telah ditetapkan, dalam hukum pidana Islam termasuk kedalam *jarīmah hudūd*.

pencurinya orang yang tidak punya harta, maka ia dikenakan hukuman potong tangan saja.

Adapun Ulama Mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa pencuri itu dikenakan hukuman potong tangan dan wajib mengembalikan barang yang dicuri. Jika barang yang dicuri tersebut sudah habis, maka pencuri itu wajib menggantinya dengan barang yang sama, dan jika barang yang sama tidak ada di pasar ia wajib membayar ganti rugi senilai barang yang dicuri.

Menurut penulis, bahwa hukuman potong tangan dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi unsur pencurian. Sebaliknya jika tidak unsur tersebut tidak terpenuhi maka tidak dapat diberlakukan hukuman potong tangan.

Menurut Rahmat, untuk dapat dianggap sebagai *jarīmah* maka perbuatan tersebut harus memenuhi unsur *jarīmah*, yaitu adanya ketentuan yang mengatur, perbuatan tersebut melawan hukum, dan pelakunya dapat memepertanggung jawabkan perbuatannya, yang mana jika dihubungkan terhadap kasus pencurian ikan dalam putusan Tanjungpinang. Maka menurut penulis perbuatan tersebut sudah terpenuhi dan dapat dikatakan sebagai *jarīmah* dan dapat diancam dengan hukuman (*uqubah*). Yang mana sesuai dengan pengertian *jarīmah* menurut Imam al-Mawardi, yaitu perbuatan yang dilarang *shara'* (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau

Ada beberapa syarat suatu barang dapat dikatakan sebagai harta. *Pertama*, barang tersebut termasuk *Mal muttaqawwin*, yaitu barang yang dianggap bernilai menurut *shara'*. Dalam hal ini, ikan yang ada dilaut merupakan objek dari pencurian tersebut, sedangkan ikan yang terdapat dalam laut Indonesia merupakan salah satu aset dari negara yang sangat penting dan berharga untuk dilindungi, maka dari itu salah satu bentuk dari adanya Undnag-Undang Perairan yaitu sebagai pencegahan agar laut Indonesia beserta isinya tetap lestari. Dan ikan ini termasuk berharga bagi negara Indonesia.

Kedua, barang tersebut harus barang bergerak, dalam artian benda dapat dianggap bergerak apabila benda tersebut dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Salah satunya adalah objek penangkapan ikan dalam kasus ini, yaitu ikan. Menurut saksi dalam persidangan ikan ini awalnya berada di laut, dan kemudian ditangkap oleh Pham Nhut Giang selaku Nahkoda menggunakan jaring trawl, yang selanjutnya diangkat dan dimasukkan kedalam palka kapal. Sekiranya menurut saksi ikan yang berhasil ditangkap sekitar 1.100 Kg.

Ketiga, barang tersebut adalah barang yang tersimpan, dalam artian barang tersebut tersimpan di tempat penyimpanannya. Menurut Imam Malik, asy-syafi'i, dan Ahmad bin Hanbali berpendapat bahwa yang dimaksud dengan tempat penyimpanan adalah adanya penjagaan yaitu tempat yang dijaga oleh penjaga, baik berupa tempat yang dipersiapkan untuk menyimpan barang, seperti rumah maupun tidak

- Irfan, Nurul & Mayrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Karjadi, M dkk. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Cetakan ke-4*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011.
- Lamintang dan Lamintang, Theo. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Lantoranda, Akbar Surya, “*Analisa Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ikan Oleh Warga Negara Asing Di Wilayah Perairan Indonesia*”. “Skripsi”-- Universitas Brawijaya, Malang , 2013.
- Lidkadjaja, Frans E. & Bassie, Daniel F. *Hukum Laut dan Undang-Undang Perikanan*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985.
- Mahmudah. Nunung. *Illegal Fishing Cet. ke-1*. Jakarta : Sinar Grafika, 2015.
- Marpaung, Laden. *Tindak Pidana Wilayah Perairan (Laut) Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Mas’ud, Ibnu dan Abidin, Zainal. *Fiqh Madzhab Syafi’i*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- May. Rudy, T. *Hukum Internasional 2*. Bandung: PT Refika Aditama, 2002.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan asas hukum pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Muslich. Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Sinar Grafika, 2005.
- Munajat, Makhrus. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Partihana, I Wayan. *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*. Bandung: Yrama Widya, 2014.

